

Penyelesaian Keberatan, Banding dan Gugatan





Penyelesaian

Keberatan

Peninjauan Kembali

Banding

Gugatan



Untuk keadilan dan Kepastian Hukum



Teori Negara Hukum Keadilan dan Pajak



Teori Negara Hukum

- John Lock dalam buku *Separation of Power* menulis bahwa dalam praktek-praktek bernegara, sebagian besar pemerintahan, mendominasi powers atau kekuasaan atau kekuatan yang bersifat memaksa (*coersive*) dan bersifat monopoli.
- **Keyneian** (1936) memandang dari sisi suplai, menyatakan bahwa fenomena ekonomi makro dipecahkan dengan menawarkan kebijakan untuk memicu pertumbuhan ekonomi yang stabil. produk-produk dimaksud, akan menghasilkan pajak yang menjadi hak negara yang masuk ke dalam penerimaan negara umumnya.

Teori Keadilan

Tujuan hukum, yaitu untuk menciptakan keadilan, menciptakan ketertiban, kepastian sampai kepada pencapaian kebahagiaan. Pemikiran filsof ini didasarkan kepada alam, keadilan dan hak.

Aristoteles dalam bukunya *Rhetorica*, (W.Rhys Robert -2010)

Teori Keadilan

Tujuan hukum, yaitu untuk menciptakan keadilan, menciptakan ketertiban, kepastian sampai kepada pencapaian kebahagiaan. Pemikiran filsof ini didasarkan kepada alam, keadilan dan hak.

Aristoteles dalam bukunya *Rhetorica*, (W.Rhys Robert -2010)

Teori Pajak

- ▶ *Edwin R.A Seligman (1913) Tax is compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.*
- ▶ Pajak dapat dikatakan sebagai investasi dalam nilai-nilai kemasyarakatan dan pelaksana fungsi pengaman penerimaan negara.
- ▶ Sementara para pakar berpendapat bahwa pajak, merupakan pungutan yang tidak bermoral. Selain dipaksakan, sering terjadi adanya koreksi dan sanksi yang sangat memberatkan pembayar pajak

Hak & kewajiban

- Pasal 27, ayat (1), UUD 1945 : segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Hak dan kewajiban ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang
- PP 74 tahun 2011

Hak & kewajiban

- Pasal 27, ayat (1), UUD 1945 : segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Hak dan kewajiban ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang

Hak & kewajiban

- Pasal 27, ayat (1), UUD 1945 : segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Hak dan kewajiban ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang



Filosofi Undang-undang Perpajakan

>
Meningkatkan
keadilan

Daya saing dan
investasi

Memberikan
kemudahan (self
assessment system)

Filosofi UU PPh

Kepastian hukum,
konsistensi,
transparansi

Kesederhaan
administrasi
perpajakan

Keperluan
Investasi

Tumbuhnya
transaksi
jasa

Perkembangan
transaksi
bisnis

Filosofi UU PPN

Perkembangan
Nasional,
Regional dan
Internasional

Pola
konsumsi

FILOSOFI KEPABEANAN

Filosofi UU
Kepabeanaan

Kepastian
hukum dunia
usaha

Perubahan U2
disesuaikan dg
konvensi
internasional

Pelayanan dan
pengawasan
yang lebih
cepat. lbh baik,
lbh murah

Filosofi Peradilan

- Hakim sebaiknya tidak membuat peraturan sendiri.
- Banyak literatur yang memuat peraturan – peraturan dan tersedia di sana. Temukan salah satu peraturan yang dianggap tepat dan adil serta laksanakan.
- Prinsip, tidak ada *ada super power* yang diberikan kepada peradilan
- Memelihara legitimasi dalam membuat putusan mengharuskan adanya transparansi.



Administrasi Perpajakan

5. Ketetapan Pajak

1 Wewenang



DEPARTEMEN
KEUANGAN RI

4. Koreksi,
dan sanksi

2. Pelaksanaan
kewenangan

3. Penelitian
pemeriksaan
pajak

TRIAS POLITICA

```
graph LR; A((Sumber Wewenang)) --- B(Kekuasaan membuat keputusan); A --- C(Kekuasaan memerintah); A --- D(Melimpahkan tanggung jawab); B --- E(Atribusi (membuat UU)); B --- F(Delegasi, konsekuensi pada penerima); B --- G(Mandat, tg jawab dipegang oleh pemberi)
```

Sumber Wewenang

Kekuasaan membuat keputusan

Atribusi
(membuat UU)

Kekuasaan memerintah

Delegasi,
konsekuensi
pada penerima

Melimpahkan tanggung jawab

Mandat, tg jawab dipegang oleh pemberi

```
graph LR; A[Wewenang Perpajakan] --> B((Eksekutif)); A --> C((Legislatif)); A --> D((Yudikatif)); B --- E[Melaksanakan birokrasi]; C --- F[Membuat peraturan]; D --- G[Peradilan kuasi];
```

Wewenang
Perpajakan

Eksekutif

Melaksanakan
birokrasi

Legislatif

Membuat
peraturan

Yudikatif

Peradilan
kuasi

WEWENANG PERPAJAKAN

mengeluarkan keputusan/
ketetapan
(*beschikking*),

menerbitkan peraturan
(*regeling*);

melakukan perbuatan
materiiil
(*materiele daad*)



Pemungutan
pajak tidak
sesuai UU

Pemeriksaan
menyeluruh


Ketidakadilan
Dalam
masyarakat

Dasar pemikiran


Perlu pemeriksaan
ulang secara
vertikal dan
berjenjang


Menimbulkan
Sengketa
Perpajakan antara
Wp-Pejabat

•



Ketentuan yang
termasuk
dalam Sengketa
Perpajakan





UU Terkait

25

UU PPh

Subjek Pajak
OP.Bd, BUT
(DN/LN) ps 2
Ps 4

Pasal 14
(Norma)
Penylgraan
pembuktian

Ps 17 Tarif Pajak
Ps 18 Hub istimewa
Ps 22, Ps 23
(royalti)

UU PPN

Ps. 1 BKP,
Penyetahan Brg,
JKP,
Pemanfaatan
JKP, PKP, Ps 1A
(Penyerahan
BKP) Ps 4,
Pengenaan PPN

Ps 11, Saat
Terutang
pjk, Ps 13
Faktur,

Ps 16 B, pjk
tdk
dipungut Ps
16E, PPN
BM,,

UU
Kepabea
nan

Ps. 2A, 15.
16, 17, 25,
26. 40, 93-95

Pasal 92A
Wewenan
g Khusus

Klasifikasi
Barang
Nilai
Pabean



UU Pajak
daerah No
28/2009



Pajak dan retribusi
tidak menyebabkan
ekonomi biaya tinggi



menghambat mobilitas
penduduk, lalu lintas
barang dan jasa
antardaerah dan
kegiatan ekspor impor.

Rekap



Semua tindakan berdasar U2

The diagram illustrates a cycle of dispute resolution. At the top, a white oval contains the text 'Semua tindakan berdasar U2'. Below this, two paths branch out: one to the left leading to 'Peradilan dengan kekuasaan kehakiman peradilan khusus', and one to the right leading to 'Tindakan administrasi, regeling, beschikking, materiel daad'. From the left path, a dashed line leads to 'Institusi pengawas tindakan administrasi (peradilan kuasi)'. From the right path, a dashed line leads to 'Membayar pajak = kewajiban kenegaraan'. A central red text 'Siklus Penyelesaian Masalah & Sengketa' is positioned between the two main paths. The entire diagram is set against a light green background with a red arrow on the left and some decorative lines.

Peradilan dengan kekuasaan kehakiman peradilan khusus

Tindakan administrasi, *regeling, beschikking, materiel daad*

Siklus Penyelesaian Masalah & Sengketa

Institusi pengawas tindakan administrasi (peradilan kuasi)

Membayar pajak = kewajiban kenegaraan



Filosofi UU KUP

Menjunjung
tinggi hak
Warga
negara

Kewajiban
Perpajakan =
kewajiban
kenegaraan

Persamaan
keduduk
an hukum
(equality)

Memiliki hak
dan
kewajiban
yang sama


Kenyataan
tidak ada
keseimbangan
antara hak dan
kewajiban



KEPUTUSAN PEJABAT
TATA USAHA NEGARA
(*Beshickking*)

Apa Keputusan ?

1. Utrecht penetapan/ketetapan' sebagai *beshickking* , (per buatan hukum administrasi negara publik yg bersegi satu atau perbuatan sepihak dari pemerintah dan bukan merupakan hasil perse tujuan dua belah pihak
2. Samuel Elion –journal management science - `1989 page 1) :*Decision process is describe as series of steps , starting with information output and analysis and culminating in resolution,, namely as selection from several alternatives.*
3. Keputusan : Ps 16, 17C, 25, 36, imbalan bunga (UU KUP)


- 
- “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.



➤ Penyelesaian Administrasi



Dasar keputusan




Pemeriksaan
Pajak
Audit


Verifikasi
Pemeriksaan
Transfer
Pricing

Pemeriksaan
Dokumen
Pemeriksaan
Fisik atas
barang

Pajak



Pajak



Pabean

Permintaan
Instansi Lain

Sumber
Keputusan

Kesalahan
Pemberitahu
an Tarif dan
Nilai Pabean

Pemberitahuan
Penetapan
Penagihan

Nota Hasil
Intelijen

Nota
Informasi

